



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1136/ Tahun 1995

### TENTANG

IJIN ..MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr ..S.O.D.I.Q.....  
tertanggal : 30 Agustus 1995, Desa/Kel. Tumeng  
gungan, Kecamatan Lamongan, tentang mendirikan bangunan  
Rumah tinggal permanent dan non permanent.
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 30-8-1995  
2.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr ..S.O.D.I.Q..... Desa ..Kel...  
Tumenggungan, Kec. Lamongan, tentang mendirikan  
bangunan ..Rumah tinggal permanent dan non permanent...
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diberulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*R. Mohamad Faried, SH*

R. MOHAMAD FARIED, SH